



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN-BUPATI CILACAP
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN, STRUKTUR ORGANISASI
DAN PENETAPAN TARIF IKLAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BERCAHAYA FM KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tata cara pembentukan alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap perlu dibentuk Alat Kelengkapan, Struktur Organisasi dan Penetapan Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Alat Kelengkapan, Struktur Organisasi dan Penetapan Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 3 Register Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah: (3-118/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN, STUKTUR ORGANISASI DAN PENETAPAN TARIF IKLAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIC BERCAHAYA FM KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
6. Pejabat Tinggi Pratama adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pejabat Administratur atau sebutan lain adalah Pejabat Administratur atau sebutan lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
8. Pejabat Pengawas atau sebutan lain adalah Pejabat Pengawas atau sebutan lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
10. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Alat Kelengkapan, Struktur Organisasi dan Penetapan Tarif Iklan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dimaksudkan agar dalam pengelolaan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Alat Kelengkapan, Struktur Organisasi dan Penetapan Tarif Iklan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap adalah agar LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III ALAT KELENGKAPAN

Pasal 4

- (1) Alat kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat;
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi Umum
 - c. Direktur Teknik dan Penyiaran.
 - d. Direktur Usaha.
- (4) Direktur Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi :
 - a. Koordinator Bidang Administrasi Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga;
 - b. Koordinator Bidang Keuangan;
- (5) Direktur Teknik dan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Koordinator Bidang Penyiaran dan Pemberitaan;
 - b. Koordinator Bidang Teknik.
- (6) Direktur Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d membawahi :
 - a. Koordinator Bidang Iklan dan Produksi;
 - b. Koordinator Bidang Kerja sama;

Pasal 5

Struktur Organisasi LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap.

Pasal 7

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjalankan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. melaporkan pelaksanaan pengelolaan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap kepada Dewan Pengawas, Bupati dan DPRD;
- c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan KPI;
- d. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersil;
- e. mengembangkan seni dan budaya kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- f. menjalin komunikasi yang sehat serta mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat.

BAB V
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN
KOORDINATOR BIDANG

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diangkat dari Pejabat Tinggi Pratama pada Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran dan masyarakat diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD.

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diangkat dari Pejabat Administratur atau sebutan lain pada Dinas;
- (3) Direktur Administrasi Umum LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diangkat Pejabat Pengawas atau sebutan lain pada Dinas.
- (4) Direktur Teknik dan Penyiaran, Direktur Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d, dapat diangkat dari Pejabat Pengawas atau sebutan lain pada Dinas, atau dari non ASN yang diangkat oleh Dewan Pengawas setelah lulus seleksi administrasi dan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Bidang pada LPPL Bercahaya FM Kabupaten Cilacap diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Koordinator Bidang pada LPPL Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dapat diangkat dari ASN dan/atau Non ASN pada Dinas.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. melakukan tindak pidana dengan hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila masa jabatan Dewan Pengawas belum habis, Bupati mengangkat Dewan Pengawas pengganti antar waktu.

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - d. melakukan tindak pidana dengan hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. tidak melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran dan masyarakat harus memenuhi seleksi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Cilacap dan berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) atau yang sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. memiliki kompetensi atau pengalaman dibidang penyiaran bagi calon Dewan Pengawas dari unsur penyiaran yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Cilacap;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- h. tidak berstatus sebagai anggota Legislatif dan Yudikatif dan non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Camat setempat;
- i. tidak sedang menjabat, memiliki, mengelola atau memiliki ikatan di Lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- j. tidak sedang atau bersedia mundur dari jabatan di lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan seleksi persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melakukan seleksi, Tim Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Tim Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah;
 - d. laman (*website*) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap; dan/atau;
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menerima dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. melaksanakan verifikasi dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

- Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), adalah sebagai berikut :
- a. calon Dewan Pengawas mengirimkan berkas dan kelengkapannya melalui kantor pos yang alamat pengirimannya telah ditetapkan oleh Tim Seleksi;
 - b. calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan, surat pernyataan yang disediakan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta melampirkan :
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 16

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. berkas persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada DPRD;
- c. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
- e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan menetapkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, Bupati menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Bercahaya FM dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas yang diambil dari rangking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan penetapan Calon Dewan Pengawas tidak dipungut biaya;

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 18

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi seleksi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Cilacap dan berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- g. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota POLRI;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas Kabupaten Cilacap;

- i. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 - 1) surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi jajaran Direksi LPPL Radio Bercahaya FM dengan baik, bekerja keras, bersikap jujur dan adil;
 - 2) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- l. tidak sedang atau bersedia mundur dari jabatan di lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan seleksi persyaratan administrasi calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melakukan seleksi, Tim Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Direksi.
- (3) Tim Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan bakal calon anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah;
 - d. laman (*website*) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap; dan/atau
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran bakal calon anggota Dewan Direksi.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada Dewan Pengawas;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 20

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. calon Dewan Direksi mengirimkan berkas dan kelengkapannya melalui kantor pos yang alamat pengirimannya telah ditetapkan oleh Tim Seleksi;
- b. calon Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan, surat pernyataan yang disediakan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta melampirkan :
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 21

Tata cara seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja LPPL Radio Bercahaya FM;
- d. berdasarkan hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tentang pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Direksi;
- (3) Pelaksanaan seleksi dan penetapan Dewan Direksi tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Direktur

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Bercahaya FM;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian kegiatan LPPL Bercahaya FM;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja LPPL Radio Bercahaya FM untuk disahkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan LPPL Radio Bercahaya FM;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di lingkungan LPPL Radio Bercahaya FM.

Pasal 24

Direktur Administrasi umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. mengelola urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Utama sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 25

Direktur Teknik dan Penyiaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pemberitaan, penyiaran dan teknik;
- b. mengelola urusan pemberitaan, penyiaran dan teknik;
- c. meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahannya;

- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Utama sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 26

Direktur Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang iklan, kerja sama dan produksi;
- b. mengelola urusan iklan, kerja sama dan produksi;
- c. meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Utama sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Direktur, melalui Dewan Direksi secara kolektif bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tugas Koordinator Bidang

Pasal 28

Koordinator Bidang Administrasi Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang administrasi umum dan perlengkapan rumah tangga;
- b. melaksanakan pekerjaan kesekretariatan;
- c. mengelola aset dan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi Umum.

Pasal 29

Koordinator Bidang Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang keuangan;
- b. mengelola dan pengadministrasian keuangan;
- c. penerbitan kwitansi pengeluaran dan pemasukan keuangan;
- d. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi Umum.

Pasal 30

Koordinator Bidang Penyiaran dan Pemberitaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang penyiaran dan pemberitaan;
- b. melaksanakan kegiatan penyiaran, reportase, pemberitaan, musik, informasi, *jingle*, iklan layanan masyarakat dll;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal penyiaran, pemberitaan, reportase dan petugasnya;
- d. menyusun materi siaran dan pemberitaan;
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Teknik dan Penyiaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Penyiaran.

Pasal 31

Koordinator Bidang Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang teknik;
- b. menyiapkan peralatan siaran sesuai dengan kebutuhan;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan siaran;
- d. bertanggungjawab atas seluruh peralatan siaran baik dari segi teknis maupun kelaikan;
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Teknik dan Penyiaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Penyiaran.

Pasal 32

Koordinator Bidang Iklan dan Produksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang iklan dan produksi;
- b. melaksanakan pembuatan produksi siaran dan iklan;
- c. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

Pasal 33

Koordinator Bidang Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang kerja sama;
- b. melaksanakan komunikasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam rangka untuk periklanan dll;
- c. penyusunan draf kerjasama dengan pemerintah dan swasta;
- d. menggali pendapatan dari sektor pemerintah dan swasta;
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Direktur Usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

BAB VIII TARIF IKLAN

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dapat memasarkan iklan sebagai salah satu sumber pembiayaan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Pemerintah dan swasta.
- (3) Tarif iklan Pemerintah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari untuk 6 (enam) kali siar atau berdasarkan kesepakatan;
- (4) Tarif iklan swasta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Direktur Utama dan pihak swasta.
- (5) Tarif iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk pajak.
- (6) Paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari tarif iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan untuk ongkos produksi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 SEP 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 SEP 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 173

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 173 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TARIF IKLAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO BERCAHAYA FM
KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI
LPPL RADIO BERCAHAYA FM KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,


TATKO SUWARTO PAMUJI